

## **Penerapan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Sistem Pendidikan Kontemporer**

**Naura Mutia Khasyi Mrp**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [naura0203222122@uinsu.ac.id](mailto:naura0203222122@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>,

**Siti Aisyah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [siti0203222095@uinsu.ac.id](mailto:siti0203222095@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

**T. Dela Safitri**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [0203222102@uinsu.ac.id](mailto:0203222102@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>,

**Sabila Al -Hakim**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [sabila0203222125@uinsu.ac.id](mailto:sabila0203222125@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

**Erna Susanti**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [erna0203222146@uinsu.ac.id](mailto:erna0203222146@uinsu.ac.id)<sup>5</sup>

Received:

Accepted:

### **Abstract**

Fiqh Siyasah is a branch of knowledge in Islam that discusses laws related to government and politics, which essentially prioritize the values of justice, deliberation, equality, accountability, and the welfare of the community. This article aims to examine the application of Fiqh Siyasah principles in the contemporary education system through a literature study approach. In the context of education, these values have an urgency to be internalized in every aspect, starting from the vision and mission of education, curriculum, institutional management, to the learning process. This study shows that the

principles of siyasah such as social justice, trustworthy leadership, and active community participation are in line with the demands of the modern education system that emphasizes equal access, transparency of governance, and participation of all stakeholders. By combining the principles of Fiqh Siyasah and the needs of contemporary education, it is hoped that an education system will be formed that is not only intellectually superior but also moral, just, and oriented towards the public welfare. This article also recommends the importance of integrating Islamic political values in education policies to answer the challenges of the times in a contextual and sustainable manner.

**Keywords:** Fiqh Siyasah, educational, contemporary, Principle

**Abstrak:** Fiqh Siyasah merupakan cabang ilmu dalam Islam yang membahas hukum-hukum terkait pemerintahan dan politik, yang secara esensial mengedepankan nilai-nilai keadilan, musyawarah, persamaan, akuntabilitas, dan kemaslahatan umat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam sistem pendidikan kontemporer melalui pendekatan studi pustaka. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai tersebut memiliki urgensi untuk diinternalisasikan dalam setiap aspek, mulai dari visi dan misi pendidikan, kurikulum, manajemen lembaga, hingga proses pembelajaran. Studi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip siyasah seperti keadilan sosial, kepemimpinan yang amanah, dan partisipasi aktif masyarakat selaras dengan tuntutan sistem pendidikan modern yang menekankan pemerataan akses, transparansi tata kelola, serta partisipasi semua pemangku kepentingan. Dengan memadukan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dan kebutuhan pendidikan kontemporer, diharapkan terbentuk sistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara intelektual tetapi juga bermoral, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Artikel ini juga merekomendasikan pentingnya integrasi nilai-nilai politik Islam dalam kebijakan pendidikan untuk menjawab tantangan zaman secara kontekstual dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Fiqh Siyasah, Pendidikan, Kontemporer, Prinsip

## Pendahuluan

Ikhthiar untuk mencari dan mendapatkan konsep pendidikan Islam akan bertahan sepanjang masa<sup>1</sup>. Upaya itu akan terus menerus dilakukan penyempurnaan seiring dengan perubahan, perkembangan dan dinamika masyarakat. Pemikiran untuk mencari konsep pendidikan Islam bukan pendidikan yang

---

<sup>1</sup> W. Rusli, Sistem Pendidikan Islam Menurut H.O.S Cokroaminoto (Konsep Muslim Nasional Onderwijs, Historis dan Globalisasi), Jurnal Kependidikan, 2013.

situasional atau berjangka pendek yang hanya sekedar bereaksi membela kebenaran setelah problema muncul di permukaan. Upaya itu, selain harus mampu membuat dan merumuskan konsep yang dapat dioperasionalkan, juga harus mengandung nilai dasar yang komprehensif, taktis, berwawasan ke depan dan preventif, serta fleksibel terhadap berbagai kebutuhan dan perkembangan masyarakat, bahkan harus mendahului perkembangan masalah yang akan muncul pada masa yang akan datang. Selain itu juga harus mampu mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang paling akurat dan diyakini eksistensi kebenarannya <sup>2</sup>.

Siyasah tidak semata-mata berarti kekuasaan atau politik praktis, melainkan mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan, keadilan, tanggung jawab, partisipasi, dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip tersebut sejalan terhadap tujuan pendidikan, yaitu menciptakan manusia yang memiliki akhlak mulia, tanggung jawab, serta mampu berkontribusi bagi kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penerapan prinsip siyasah dalam sistem pendidikan kontemporer menjadi sebuah pendekatan yang penting dalam memperkuat nilai-nilai etika, moral, dan kepemimpinan dalam dunia pendidikan.

Pendidikan kontemporer yang diwarnai oleh tantangan globalisasi, perubahan teknologi, dan kompleksitas sosial, prinsip siyasah dapat menjadi kerangka normatif dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.<sup>3</sup> Penerapan prinsip-prinsip ini tercermin, misalnya, dalam tata kelola lembaga pendidikan yang demokratis, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pendidikan, hingga pengembangan kurikulum yang menanamkan nilai tanggung jawab sosial dan kepemimpinan etis. Dengan demikian, prinsip siyasah dalam pendidikan bukan sekadar konsep normatif Islam, tetapi dapat menjadi fondasi yang relevan dan aplikatif untuk membentuk sistem pendidikan yang bermutu dan berkeadilan di era modern.<sup>4</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dalam pengembangan pendidikan Islam dapat ditemukan, seperti jurnal DAYAH (UIN Ar-Raniry), banyak mengulas pendidikan Islam baik dari sisi teoritis maupun praktis. Fokus utama jurnal ini mencakup manajemen pendidikan Islam, pengembangan kurikulum yang berbasis nilai-nilai Islam, serta penggunaan media pembelajaran yang selaras dengan prinsip-prinsip keislaman. Artikel-artikel dalam jurnal ini menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai spiritual dan strategi pedagogis untuk menghasilkan sistem pendidikan Islam yang lebih utuh dan aplikatif di era modern.

Sementara itu, Journal of Islamic Education Research (JIER), turut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pendidikan Islam, khususnya dalam

---

<sup>2</sup> Mastusuha dalam Shulha, 2020

<sup>3</sup> Hayati et Al, 2023

<sup>4</sup> Z. V. Addysa, L. F. Rizal, T. Alamsyah., & Artikel, I. Analisis Pelanggaran HAM oleh Guru dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, Jurnal Syariah & Hukum, 2024.

bidang penelitian kebijakan pendidikan, pendidikan madrasah dan pesantren, serta pendekatan kontemporer terhadap kurikulum Islam. JIER menyajikan hasil-hasil penelitian yang mendorong pemahaman baru tentang dinamika pendidikan Islam dalam konteks perubahan sosial dan kebijakan nasional.

Kedua jurnal ini menjadi referensi penting dalam penelitian ini, karena sama-sama memberikan landasan empiris dan teoretis yang kuat dalam membangun pendekatan pendidikan Islam yang adaptif terhadap tantangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar keislaman. Kajian-kajian terdahulu dalam jurnal-jurnal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan Islam membutuhkan sinergi antara kebijakan, kurikulum, serta pengelolaan institusi pendidikan yang berbasis nilai dan visi keislaman.

Perbedaan dari jurnal ini dibandingkan dengan jurnal-jurnal lain yang membahas fiqh siyasah adalah pada ranah aplikatif dan sasaran pembahasannya. Jika jurnal lain umumnya menyoroti persoalan seperti tata kelola kekuasaan dalam Islam, sistem pemilihan pemimpin menurut syariah, prinsip checks and balances dalam pemerintahan Islam, serta legitimasi hukum terhadap kepemimpinan negara, maka jurnal ini mengarahkan kajiannya pada sektor pendidikan. Ia menyoroti bagaimana nilai-nilai yang diusung dalam fiqh siyasah dapat diinternalisasikan ke dalam visi dan misi pendidikan, pengembangan kurikulum, serta tata kelola lembaga pendidikan itu sendiri.

Sementara itu, jurnal-jurnal lain yang mengkaji fiqh siyasah, terutama dalam publikasi-publikasi hukum Islam atau studi politik Islam, cenderung masih berada pada wilayah konseptual dan formalistik. Pembahasan mereka seringkali terfokus pada struktur kekuasaan, sistem perundang-undangan Islam, atau analisis terhadap negara dan legitimasi kekuasaannya menurut perspektif syariah. Meskipun kontribusinya juga signifikan, namun pendekatan tersebut belum banyak memberi ruang untuk perluasan penerapan nilai-nilai fiqh siyasah ke ranah sosial lain seperti pendidikan, kesehatan, atau ekonomi. Oleh karena itu, jurnal "Penerapan Prinsip Siyasah dalam Sistem Pendidikan Kontemporer" dapat dinilai sebagai bentuk perluasan wilayah kajian fiqh siyasah yang lebih kontekstual dan inklusif.

Adapun tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan bahwa nilai-nilai fiqh siyasah seperti keadilan, amanah, musyawarah, tanggung jawab, dan partisipasi aktif masyarakat tidak hanya relevan dalam konteks pemerintahan, tetapi juga sangat penting diterapkan dalam sistem pendidikan modern. Penulisan artikel ini bertujuan memperluas cakupan pemahaman fiqh siyasah dari yang semula terbatas pada urusan politik kenegaraan, menjadi bagian integral dari pembinaan karakter, tata kelola lembaga pendidikan, dan pengambilan kebijakan dalam dunia pendidikan.

Jurnal ini memberikan sumbangan ilmiah yang berbeda dan khas karena memperluas cakupan fiqh siyasah ke dunia pendidikan. Dengan menempatkan nilai-nilai siyasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan, jurnal ini tidak hanya memperkuat urgensi etika Islam dalam tata kelola pendidikan, tetapi juga memperlihatkan bahwa fiqh

siyasah tidak harus terbatas pada lingkup politik kekuasaan semata. Kontribusi ini menjadi penting dalam menjawab tantangan zaman, khususnya dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga kokoh secara nilai dan moralitas Islam.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan mengacu pada metode investigasi yang hanya mengandalkan sumber tertulis, termasuk karya yang diterbitkan dan tidak diterbitkan. Sebagai bentuk penelitian kualitatif, penelitian kepustakaan biasanya tidak melibatkan kerja lapangan untuk pengumpulan data. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis literatur yang ada yang relevan dengan tema penelitian. Metode ini memungkinkan pengamatan mendalam dan pemeriksaan kritis terhadap topik untuk merumuskan jawaban awal atau hipotesis terhadap masalah yang diidentifikasi di awal, yang kemudian dapat dikembangkan atau diuji melalui penelitian lebih lanjut.

## **PEMBAHASAN**

### **Definisi Fiqh Siyasah**

Konsep Siyasah Fiqh mencakup dua ungkapan dari bahasa Arab: fiqh dan siyasah<sup>5</sup> Perlu dijelaskan definisi masing-masing kata, baik secara etimologis maupun terminologis, agar kita dapat memahami makna Fiqh Siyasah secara utuh. Dari sudut pandang linguistik, fiqh mengacu pada pengetahuan yang melibatkan penafsiran atau pemahaman mendalam tentang maksud pembicara, serta makna sebenarnya di balik ekspresi dan perilaku. Secara terminologis, ulama mendefinisikan fiqh sebagai pemahaman tentang berbagai hukum yang sesuai syariat tentang perilaku manusia, dimana bersumber dari dalil tafshil, yaitu sumber hukum khusus yang bersumber dari nash-nash fundamental dan sunnah<sup>6</sup>.

Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum Islam dimana sumbernya ialah dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang dirumuskan oleh para ulama mujtahid melewati penalaran intelektual dan ijtihad. Berdasarkan aspek leksikal, fiqh mengandung makna mengetahui, memahami, dan menghayati suatu definisi yang diterapkan secara khusus dalam ranah yurisprudensi Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab. Secara terminologi, fiqh merujuk pada disiplin ilmu atau pemahaman tentang berbagai hukum Syariah praktis yang bersumber dari dalil-dalil tertentu. Fiqh juga mencakup studi tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-

---

<sup>5</sup> W. Kadri, & N. H. Tumadi, Siyasah Syariah & Fiqh Siyasah, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2022.

<sup>6</sup> S. Harahap, Demokrasi Ditinjau Perspektif Siyasah Syariah, Jurnal Hukum Islam, 2020.

Qur'an dan Sunnah, yang dikembangkan melalui proses ijtihad. Di sisi lain, istilah siyasah menandakan tindakan mengatur, mengarahkan, mengelola, atau merumuskan keputusan. Dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, istilah siyasah dijelaskan sebagai merujuk pada tata kelola, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, administrasi, pengawasan, atau perencanaan strategis. Selain itu, al-siyasah terkadang digambarkan sebagai tindakan mengarahkan sesuatu dengan cara yang menghasilkan manfaat atau hasil positif.

Sedangkan secara istilah siyasah adalah merujuk pada pemerintahan atau pengarahannya suatu negara melalui pendekatan yang bertujuan mencapai kesejahteraan atau menghasilkan hasil yang menguntungkan. Definisi yang lebih tepat dari fiqh siyasah adalah studi tentang tata kelola Islam yang mengkaji peraturan-peraturan yang menyangkut kepentingan manusia, khususnya kepentingan negara. Fiqh ini berfokus pada perumusan hukum dan kebijakan oleh mereka yang berwenang, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, untuk memastikan kemaslahatan bagi masyarakat sekaligus mencegah keburukan dalam masyarakat, negara, dan bangsa.<sup>7</sup>

Siyasah Fiqh merupakan bidang fiqh yang membahas tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan dan masalah-masalah politik dalam Islam. Dalam Fiqh Siyasah, terdapat prinsip-prinsip dasar etika politik yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah dan pemimpin politik—yang memegang otoritas dalam suatu negara. Etika politik Islam yang utama mencakup konsep kekuasaan, keadilan sosial, kesetaraan, pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, keadilan yang tidak memihak, perdamaian dan keamanan, kesejahteraan publik, dan kepatuhan warga negara. Lebih jauh, etika politik dalam Islam mencakup prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Nilai-nilai ini berasal dari putusan-putusan fikih yang berkaitan dengan pemerintahan serta prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik dalam Islam<sup>8</sup>.

### **Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah**

Para ulama fiqh mengenal berbagai prinsip dalam siyasah fiqh. Misalnya, Abdul Qadir Audah, sebagaimana dikutip dalam mengidentifikasi dua belas prinsip utama fiqh siyasah, atau politik hukum Islam yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Persamaan

Hal ini menekankan hak yang sama dan perlakuan yang adil bagi setiap orang, terlepas dari status sosial, kondisi ekonomi, atau latar belakang budaya mereka.

2. Keadilan yang merata

---

<sup>7</sup> F. Mansir, Urgensi pembelajaran fiqh dalam meningkatkan religiusitas siswa madrasah, Al- Widjan, 2020.

<sup>8</sup> Mustafid, Etika Pemerintahan Berbasis Fiqh Siyasah di Era Digital, El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial, 2024.

Hal ini menyoroti nilai keadilan, memastikan bahwa semua individu memiliki peluang yang sama terhadap sumber daya, perlindungan hukum, dan hak-hak terkait.

3. Kemerdekaan

Prinsip ini mencakup hak untuk mengungkapkan pendapat, merangkul keberagaman, bergerak bebas, berusaha dan tumbuh secara pribadi, terlibat dalam inovasi, dan masih banyak lagi.

4. Persaudaraan

Prinsip ini mencerminkan semangat solidaritas, penghargaan, dan kasih sayang terhadap orang lain, terlepas dari perbedaan ras, agama, atau latar belakang etnis.

5. Persatuan

Mewujudkan semangat kebersamaan dalam mengatasi rintangan dan memajukan tujuan bersama, dengan menekankan kolaborasi dan toleransi bersama di antara semua warga masyarakat.

Gotong-royong

6. Prinsip ini menyoroti pentingnya membina kerja sama tim dan saling mendukung.

7. Penghapusan pelanggaran hukum melibatkan penegakan keadilan dan menanggapi pelanggaran hukum secara tegas guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat

8. Mempromosikan kualitas fundamental yang mewujudkan standar etika dan moral yang positif seperti kejujuran, integritas, akuntabilitas, dan kasih sayang untuk mendorong masyarakat yang lebih adil dan lebih baik.

9. Mengakui dan memanfaatkan hak milik yang diberikan oleh Tuhan melibatkan penghormatan terhadap milik pribadi dan pengelolaan harta benda secara bijaksana dan akuntabilitas.

10. Mengalokasikan kekayaan kepada semua orang, daripada mengumpulkan kekayaan secara egois, berarti menjamin kekayaan serta sumber daya terbagi secara adil dan rata untuk semua warga negara.

11. Melakukan tindakan kebaikan dan saling mendukung merupakan perwujudan semangat kebajikan dan saling menolong bagi yang memerlukan, tanpa melihat status ekonomi ataupun sosial.

12. Mempertahankan asas musyawarah menyoroti pentingnya memberikan pertimbangan dan menghargai sudut pandang setiap orang selama pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk mencapai konsensus yang adil dan berkelanjutan

Prinsip-prinsip yang disebutkan di atas hanya mewakili sebagian dari sekian banyak nilai dan ajaran yang diajarkan Islam, baik yang menyangkut kehidupan sosial, perilaku individu, maupun pencarian kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain itu, banyak

ulama fiqh telah menyusun berbagai prinsip fiqh siyasah. Misalnya, Muhammad Salim Awwa menyajikan perspektif lain, dengan mengidentifikasi lima prinsip inti fiqh siyasah: pertama, musyawarah atau Syura; kedua, keadilan; ketiga, kebebasan; keempat, kesetaraan; dan kelima, tanggung jawab pemimpin di samping ketaatan pengikutnya.

### **Penerapan Prinsip Fiqh Siyasah dalam Sistem Pendidikan Kontemporer**

Bila pendidikan dipahami sebagai proses pembentukan pikiran, akhlak, dan jasmani agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang mampu melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya di masyarakat sebagai hamba Tuhan, maka pendidikan berarti pembentukan karakter dan peningkatan rasa tanggung jawab<sup>9</sup>. Pendidikan bagi manusia dapat diibaratkan sebagai makanan, yang berfungsi sebagai sumber zat gizi penting yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan.

Karena nilai-nilai Islam memberi inspirasi dan mempengaruhi karakter seseorang, maka pendidikan Islam berfungsi sebagai suatu sistem yang memungkinkan seseorang untuk hidup sesuai dengan cita-cita Islam. Umat Islam yang telah menjalani pendidikan Islam, dengan kata lain, harus mampu hidup damai dan sejahtera, sebagaimana yang dibayangkan oleh cita-cita Islam<sup>10</sup>.

Tidak terbatas pada masalah spiritual dan ibadah, pendidikan Islam juga mencakup kerangka hukum dan tata kelola yang dikenal sebagai siyasah. Siyasah membahas sistem pemerintahan dan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Bersama-sama, kedua konsep ini memainkan peran penting dalam membentuk karakter siswa, memungkinkan mereka untuk memahami norma-norma hukum Islam serta prinsip-prinsip kepemimpinan yang adil dan etis.

Pada ajaran Islam, fiqh siyasah berada pada posisi sangat penting<sup>11</sup>. Islam berpandangan bahwa hukum dan politik Islam sebagai unsur yang tidak terpisahkan dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim, maka Fiqh Siyasah berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur semua aspek politik pemerintahan, serta tata kelola negara pada dunia Islam. Seperti halnya fiqh muamalah, adanya perkembangan yang kompleks membuat fiqh siyasah juga mengalami perkembangan dimana dihadapi umat Islam di seluruh dunia. Tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, fiqh siyasah juga memberi pertimbangan faktor sosioekonomi, dan politik yang terkait erat dengan masyarakat Muslim global. Oleh karena itu, ia mengintegrasikan berbagai dimensi yang penting bagi kehidupan Islam kontemporer.

---

<sup>9</sup> S. Amaliati, Pendidikan Karakter Perspektif Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam dan Relevansinya Menjawab Problematika Anak di Era Milenial, Child Education Journal, 2020.

<sup>10</sup> Istiqlaliyah, & T. A. Sasono, Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif Gender (Islamic Education Leadershipgender Perspective), Jurnal Hadratul Madaniah, 2021.

<sup>11</sup> A. Junianto., & M. N. Majid, Ombudsman dalam perspektif fiqh siyasah, Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2022.

Pemahaman dan penerapan fiqh siyasah penting dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan umat Islam sekarang. Hal ini dimulai dengan memenuhi kebutuhan dasar individu sebagai warga negara dalam suatu negara seperti sandang dan pangan dan meluas ke masalah sosial yang lebih luas, termasuk hubungan budaya dan politik serta masalah agama. Pada kenyataannya, negara-negara di kawasan tersebut sering kali saling bergantung untuk saling membantu, terutama ketika memastikan keamanan warga negaranya yang beraktivitas di negara tetangga di seluruh bidang sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Untuk mengatur interaksi ini secara efektif, peran hukum internasional menjadi sangat diperlukan (Fathanah, 2022).

Prinsip utama siyasah meliputi keadilan, kepemimpinan yang dapat dipercaya, kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat. Keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, memastikan keadilan dalam hukum, pemerintahan, dan interaksi sehari-hari. Pemimpin diharapkan bertanggung jawab, jujur, dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Kesejahteraan masyarakat harus diutamakan melalui distribusi sumber daya dan peluang yang adil. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui konsultasi dan musyawarah sangat penting untuk mencapai sistem pemerintahan yang adil dan inklusif.

Penerapan hukum negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah mencakup penerapan fikih jinayah dalam kerangka negara. Untuk mencapainya, negara harus membentuk lembaga yang mampu menegakkan hukum Islam secara efektif, baik melalui pengadilan syariah maupun badan hukum lain yang beroperasi sesuai dengan pedoman syariah. Dalam konteks ini, fikih siyasah berfungsi sebagai kerangka dasar untuk merumuskan kebijakan negara yang selaras dengan tujuan syariah, yang berpusat pada pencapaian keadilan, menjamin kesejahteraan umum, dan menegakkan ketertiban moral dalam masyarakat<sup>12</sup>.

Untuk merumuskan konsep pendidikan Islam yang relevan dan mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di era globalisasi ini, diperlukan evaluasi yang menyeluruh, baik yang mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal. Secara internal, pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara instan. Berbagai tantangan tersebut menuntut analisis, refleksi, dan pemikiran kritis yang komprehensif dan multidimensi. Komponen-komponen yang terlibat dalam pendidikan, seperti visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, kompetensi profesional guru, metodologi pembelajaran, capaian lulusan, sarana dan prasarana, sistem manajemen, pendanaan, mekanisme evaluasi, serta peserta didik dan lingkungan pendidikannya, saling terkait erat dan harus ditangani secara holistik.

---

<sup>12</sup> D. Irawan, Jinayah dan Siyasah dalam Konsep Pendidikan Islam, Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI). 2025.

## kesimpulan

Fiqh Siyasah merupakan cabang ilmu fiqh yang mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan politik umat Islam dengan berlandaskan pada nilai-nilai syariah, seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan kesejahteraan umum. Prinsip-prinsip fiqh siyasah tidak hanya relevan dalam pemerintahan, tetapi juga sangat aplikatif dalam sistem pendidikan kontemporer, terutama dalam membentuk tata kelola pendidikan yang adil, partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pendidikan, diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat, berakhlak mulia, serta memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## Daftar pustaka

- Addysa, Z. V., Rizal, L. F., Alamsyah, T., & Artikel, I. (2024). Analisis Pelanggaran HAM oleh Guru dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Syariah & Hukum*, 6(2), 205–220.
- Amaliati, S. (2020). Pendidikan Karakter Perspektif Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam dan Relevansinya Menjawab Problematika Anak di Era Milenial. *Child Education Journal*, 2(1), 34–47.
- Asma, S. N. (2024). Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 1(2), 32–37.
- Azhar, S. (2017). KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH EFEKTIF ( Perspektif Pendidikan Islam ) LEADERSHIP OF THE HEAD OF EFFECTIVE SCHOOL ( Islamic Education Perspective ). *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 4(1), 20–29.
- Fikriana, A. (2024). Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu : Perspektif Fiqih Siyasah. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235–248.
- Harahap, S. (2020). Demokrasi Ditinjau Perspektif Siyasah Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 2(3), 65–80.
- Hayati, M., Putri, F., & Hafizh, M. (2023). Transformasi Pendidikan Agama Islam di Era Digital : Perspektif Sosial dan Tantangan Kontemporer yang baik sehingga dapat tercapainya tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 224–235.
- Irawan, D. (2025). Jinayah dan Siyasahdalam Konsep Pendidikan Islam. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 3(1), 1–14.

- Irwansyah, & Setiawan, Z. (2023). Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68–75. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>
- Istiqbaliah, & Sasono, T. A. (2021). Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif Gender (Islamic Education Leadershipgender Perspective). *Jurnal Hadratul Madaniah*, Volume, 8(I), 13–22.
- Junianto, A., & Majid, M. N. (2022). OMBUDSMAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), 85–96.
- Kadri, W., & Tumadi, N. H. (2022). Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 1–12. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>
- Mansir, F. (2020). Urgensi pembelajaran fiqh dalam meningkatkan religiusitas siswa madrasah. *Al-Widjan*, 5(2), 2541–2051.
- Mustafid. (2024). Etika Pemerintahan Berbasis Fiqh Siyasah di Era Digital. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025>
- Rizky, G. A., Rifandy, M. A., Hasan, M. F., & Palangkaraya, I. (2025). Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 20–31.
- Rusli, W. (2013). Sistem Pendidikan Islam Menurut H.O.S Cokroaminoto (Konsep Muslim Nasional Onderwijs, Historis dan Globalisasi). *Jurnal Kependidikan*, 1(1), 45–63.
- Shulha, I. F. (2020). Fikih Siyasah dan Tantangan Pendidikan Multikultural. *Tsamratul - Fikri* |, 14(2), 165–182.
- Sirait, I. (2022). Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Islam. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 82–88.
- Siska, Hisbullah, & Umar, K. (2021). NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KETETAPAN MPR-RI. *Siyasatuna*, 2(1), 454–471.